

**UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 03 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**HUBUNGAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pendirian negara diperlukan suatu hubungan luar negeri yang pelaksanaannya harus didasarkan kepada kesamaan derajat kemanusiaan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing;
  - b. bahwa dengan meningkatnya hubungan luar negeri yang dilakukan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-undang;
  - c. diperlukan aturan yang mengatur keberadaan lembaga eksternal dan aktivitasnya yang berhubungan dengan kepentingan negara dan warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri;
- Mengingat:
- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - b. Undang-Undang Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 01 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

dan

KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI  
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah atau lembaga-lembaganya dengan pihak di luar negara.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah yang diambil dalam melakukan hubungan dengan pihak di luar negara dalam rangka menghadapi masalah yang berhubungan dengan pihak tersebut guna mencapai tujuan negara.
3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun dibuat secara tertulis oleh Pemerintah dengan satu atau lebih pihak luar negeri lainnya yang menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah.
4. Pihak luar negara adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri dan berpusat di luar lembaga negara KM FK Unand yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang di wilayah negara KM FK Unand.
5. Lembaga Eksternal adalah suatu badan atau organisasi yang berdiri dan berpusat diluar lembaga negara KM FK Unand namun memiliki cabang di wilayah negara KM FK Unand atau beranggotakan lembaga negara KM FK Unand.
6. Lembaga Asing adalah suatu badan atau organisasi di luar dari definisi Lembaga Eksternal.
7. AD/ART adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari Lembaga Eksternal.

## **BAB II HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN POLITIK LUAR NEGERI Bagian Pertama Asas-Asas**

### **Pasal 2**

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

### **Pasal 3**

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif dan berkeadilan yang diabdikan untuk kepentingan negara khususnya dan kepentingan masyarakat luas pada umumnya.

### **Pasal 4**

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri dilaksanakan dengan akhlaq mulia melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

## **Bagian Kedua Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri**

### **Pasal 5**

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara
- (3) Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non pemerintah.
- (4) Tata cara lebih lanjut tentang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri diatur dalam peraturan pemerintah.

### **Pasal 6**

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah berada di tangan Ketua Umum.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan hubungan luar negeri lembaga-lembaga negara lain berada di tangan pimpinan lembaga tersebut dengan melakukan koordinasi kepada Ketua Umum.
- (3) Pembukaan dan pemutusan hubungan luar negeri serta masuknya atau keluarnya pemerintah dari keanggotaan organisasi tertentu ditetapkan oleh Ketua Umum dengan persetujuan Dewan Perwakilan Mahasiswa.

### **BAB III**

#### **PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL**

##### **Pasal 7**

Pembuatan perjanjian internasional harus dilakukan atas dasar prinsip kesamaan derajat kemanusiaan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

##### **Pasal 8**

Pembuatan dan keikutsertaan dalam perjanjian internasional dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPM.

##### **Pasal 9**

Pemerintah melaporkan perjanjian internasional kepada DPM paling lambat 2 minggu setelah perjanjian dibuat.

##### **Pasal 10**

Setiap perjanjian internasional disahkan dengan peraturan ketua umum.

### **BAB IV**

#### **PIHAK LUAR NEGARA**

##### **Unsur-Unsur Pihak Luar Negara**

##### **Pasal 11**

Pihak luar negara terdiri dari Lembaga Eksternal dan Lembaga Asing

### **BAB V**

#### **LEMBAGA EKSTERNAL**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hubungan Negara dengan Lembaga Eksternal**

##### **Pasal 12**

Hubungan pemerintah atau lembaganya dengan lembaga eksternal merupakan hubungan luar negeri.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pendaftaran Lembaga Eksternal**

##### **Pasal 13**

Lembaga Eksternal yang akan melakukan kegiatan di wilayah negara KM FK Unand memiliki kewajiban mendaftarkan diri dan meminta izin atas setiap kegiatannya kepada pemerintah.

##### **Pasal 14**

- (1) Lembaga eksternal yang ingin mendaftarkan diri adalah lembaga yang tidak mengancam integritas lembaga internal yang telah ada dalam negara KM FK Unand.

- (2) Lembaga eksternal yang ingin mendaftarkan diri harus menyerahkan AD/ART atau sejenisnya kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa KM FK Unand dan Ketua Umum KM FK Unand.
- (3) Segala syarat pengajuan pendaftaran Lembaga Eksternal KM FK Unand diatur dalam peraturan pemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Lembaga Eksternal yang telah mendaftarkan diri berhak mendapat perlindungan negara.
- (2) Perlindungan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan hal-hal yang berlaku umum.
- (3) Lembaga Eksternal yang telah mendaftarkan diri berhak menggunakan fasilitas negara setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam setiap kegiatannya.

### **Bagian Ketiga Cabang atau Perwakilan Lembaga Eksternal**

#### **Pasal 16**

Lembaga Eksternal yang sudah mendaftarkan diri berhak membuka cabang atau perwakilan di wilayah negara KM FK Unand.

#### **Pasal 17**

- (1) Lembaga Eksternal wajib meminta persetujuan ketua umum sebelum membuat cabang atau perwakilan lembaga eksternal di wilayah negara KM FK Unand.
- (2) Lembaga Eksternal wajib mempelajari dan memahami segala peraturan perundang-undangan yang ada di KM FK Unand.

#### **Pasal 18**

Persetujuan ketua umum sebagaimana dimaksud pasal 17 disahkan dengan peraturan ketua umum atas persetujuan DPM.

#### **Pasal 19**

Cabang atau perwakilan lembaga eksternal memiliki kewajiban mematuhi segala perundang-undangan yang berlaku di negara KM FK Unand.

### **Bagian keempat Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap lembaga eksternal yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah KM FK Unand wajib meminta izin secara tertulis kepada ketua umum.
- (2) Setiap kegiatan yang tidak dilaksanakan di wilayah KM FK Unand dan melibatkan lebih dari 25 orang warga negara KM FK Unand yang merupakan perwakilan/utusan FK Unand dan bukan atas nama pribadi/umum wajib diberitahukan kepada ketua umum.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap kegiatan lembaga eksternal yang melibatkan warga negara KM FK Unand tidak berhak mendapat pendanaan dari dana kemahasiswaan FK Unand.
- (2) Bagi warga negara yang ditunjuk oleh ketua umum sebagai utusan/perwakilan FK Unand diacara lembaga eksternal berhak mendapat pendanaan dari dana kemahasiswaan FK Unand.

**BAB VI**  
**LEMBAGA ASING**  
**Hubungan Negara dengan Lembaga Asing**

**Pasal 22**

- (1) Hubungan pemerintah atau lembaganya dengan lembaga eksternal merupakan hubungan luar negeri.
- (2) Lembaga Asing yang akan melakukan kegiatan di wilayah KM FK Unand diharuskan melihat jadwal regulasi kegiatan yang telah diatur oleh pemerintah sebelum melakukan kegiatan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 23**

- (1) Setiap lembaga nonpemerintah dan nonlegislatif yang dengan sengaja menyelenggarakan hubungan luar negeri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan umum yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1), dan pasal 6 dalam undang-undang ini diberikan peringatan oleh lembaga Yudikatif.
- (2) Apabila peringatan tidak dihiraukan dalam jangka waktu 1 minggu, maka lembaga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa denda pembekuan seluruh kegiatan lembaga tersebut selama 1 bulan.

**Pasal 24**

- (1) Setiap lembaga eksternal yang dengan sengaja melakukan kegiatan diwilayah negara KM FK Unand tanpa terlebih dahulu mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan tersebut kepada pemerintah, maka diberikan peringatan tertulis oleh lembaga Yudikatif maksimal sebanyak 3 kali berturut-turut.
- (2) Peringatan diberikan paling lama setelah 1 minggu kegiatan tersebut berlangsung.
- (3) Apabila setelah 3 kali peringatan tidak dihiraukan, maka lembaga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pengumuman kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut tidak mengindahkan peringatan atau larangan menggunakan fasilitas negara dan melaksanakan aktivitas dalam bentuk apapun di lingkungan KM FK Unand minimal selama 1 minggu atau maksimal selama 6 bulan.

**Pasal 25**

- (1) Setiap lembaga eksternal yang dengan sengaja tidak meminta persetujuan ketua umum sebelum membuat cabang atau perwakilannya di wilayah negara KM FK Unand diberi peringatan oleh lembaga Yudikatif.
- (2) Apabila setelah 3 kali peringatan tidak dihiraukan, maka lembaga yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pengumuman kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut tidak mengindahkan peringatan atau larangan menggunakan fasilitas negara dan melaksanakan aktivitas dalam bentuk apapun di lingkungan KM FK Unand minimal selama 1 minggu atau maksimal selama 3 bulan.

**Pasal 26**

Setiap lembaga asing yang dengan sengaja melakukan kegiatan di lingkungan KM FK Unand tanpa terlebih dahulu melihat jadwal regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah, maka diberikan peringatan oleh lembaga yudikatif maksimal sebanyak 3 kali berturut-turut.

#### **Pasal 27**

Apabila denda larangan tidak dihiraukan selama 3 bulan terhitung sejak sanksi dijatuhkan maka pelaku pelanggaran dibekukan hak-haknya terhadap negara dan warga negara KM FK Unand selama 1 tahun.

#### **Pasal 28**

- (1) Pelanggaran berlapis dapat dikenai sanksi berlapis apabila terjadi pelanggaran atas hukuman bukan denda sebelum berakhir masa sanksi.
- (2) Sanksi berlapis yang dimaksud ayat (1) tersebut berupa pembekuan hak lembaga eksternal terhadap negara minimal selama 1 tahun.

#### **Pasal 29**

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri, yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

### **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Ketentuan Peralihan**

#### **Pasal 30**

Setiap lembaga negara ataupun pihak luar negara wajib menyesuaikan diri paling lambat satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 31**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Disahkan di Padang

pada tanggal 16 Maret 2019

**KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**M. THARIQ ISNAINI**

Diundangkan di Padang

pada tanggal

**KOORDINATOR DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**KELUARGA MAHASISWA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**EKA PUTRI KURNIA**

**LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN**

**.....NOMOR .....**

**PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 03 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HUBUNGAN LUAR NEGERI**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

**I. UMUM**

Untuk mencapai tujuan negara dan memperjuangkan kepentingan negara diperlukan upaya-upaya yang mencakup kegiatan hubungan dan politik luar negeri. Dalam rangka mengatur segala aspek kegiatan hubungan dan politik luar negeri tersebut itulah disusunlah undang-undang yang menjadi dasar dan panduan hukum bagi seluruh lembaga dan warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Undang-undang ini juga mencakup masalah perjanjian internasional sebagai bentuk perlindungan dan pengaturan terhadap kerjasama-kerjasama yang dilakukan pemerintah di berbagai bidang. Sementara itu sebagai bentuk perlindungan kepada warga negara dan usaha menyelaraskan semua kegiatan yang dilakukan dalam wilayah negara dimasukkan pula bagian mengenai lembaga eksternal.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

- a. Asas, prinsip, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- b. Mekanisme pelaksanaan, kewenangan dan tanggung jawab atas hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
- c. Prinsip-prinsip perjanjian internasional
- d. Mekanisme pembuatan dan keikutsertaan pemerintah dalam perjanjian internasional.
- e. Hubungan negara dengan lembaga eksternal
- f. Pendaftaran lembaga eksternal
- g. Hak lembaga eksternal
- h. Mekanisme pembuatan cabang lembaga eksternal di wilayah negara KM FK Unand.

Dengan diundangkannya undang-undang ini diharapkan terwujud situasi yang tertib, teratur, dan kondusif dalam kehidupan bernegara terutama dalam urusan keluarnegerian karena Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta masalah perjanjian internasional dan lembaga eksternal.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku pada semua pihak pengelola Universitas, Fakultas dan KM FK Unand.

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**



Yang dimaksud dengan "bebas" adalah hubungan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan tanpa capur tangan pihak manapun.

"Aktif" berarti negara aktif berpartisipasi baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik.

Prinsip "berkeadilan" menjadi jiwa bagi pelaksanaan kebebasan dan keaktifan negara, dalam hal ini negara memegang teguh prinsip keadilan sehingga selalu menempatkan segala sesuatu sesuai posisi dan proporsinya masing-masing.

Yang dimaksud dengan diabdikan untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat luas adalah segala urusan luar negeri dilaksanakan guna mendukung tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat luas tidak terbatas pada warga negara KM FK Unand.

#### **Pasal 4**

Pasal ini merupakan ciri hubungan luar negeri dan politik luar negeri KM FK Unand, yaitu bahwa segala tindakan dan perilaku pelaku hubungan luar negeri KM FK Unand harus mencerminkan ketaqwaan pada Allah dengan selalu mengedepankan akhlaq mulia.

Diplomasi yang dilakukan juga harus menggambarkan akhlaq mulia dengan tidak meninggalkan kualitas diplomasi itu sendiri. Diplomasi yang dilakukan haruslah kreatif, dalam arti tidak kaku, cerdas dalam berkomunikasi dan menemukan solusi, serta dimulai dari kepercayaan pada diri sendiri. Diplomasi yang dilakukan juga harus aktif, tidak hanya menunggu-nunggu melainkan aktif berperan dan berprakarsa. Diplomasi ini haruslah antisipatif dalam arti cerdas dalam memperhitungkan efek dan akibat yang akan terjadi. Diplomasi juga tidak boleh menjadi rutinitas, serta bersifat reaktif pada masalah-masalah yang telah timbul.

Diplomasi negara juga harus tetap memegang prinsip-prinsip dan pendirian nasional, tegas dalam sikap, tidak mudah terpengaruh apalagi menjadi tidak konsisten atau bahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nurani. Dalam upaya diplomasi juga harus tetap rasional. Tidak mengikuti nafsu apalagi memperjuangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tak lupa komunikasi yang dilakukan haruslah luwes, selalu mengutamakan keharmonisan, menjauhi sikap konfrontasi, memperbanyak kawan dan mengurangi lawan, akrab dan tidak memaksakan kehendak..

#### **Pasal 5**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hukum dan kebiasaan umum adalah hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum.

Ayat (2)

Kalangan nonpemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup organisasi atau lembaga dalam lingkungan negara KM FK Unand.

#### **Pasal 6**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dengan Ketua Umum diperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Jika dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri oleh lembaga negara lain terjadi tindakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta hukum dan kebiasaan umum maka ketua umum memiliki kewajiban

untuk menanggulangi terjadinya tindakan atau keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Ketua Umum dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, pemusyawarahan untuk mencari solusi dan sebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan, pemerintah dapat juga mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri dengan mitra asingnya, atau mengusulkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 7**

Perjanjian Internasional yang dibuat haruslah diawali dengan itikad baik yang sama, dengan tidak ada tujuan dan akibat yang merendahkan, merugikan atau memanfaatkan salah satu pihak, dan keyakinan bahwa semua pihak adalah sama dalam bidang hukum. Perjanjian internasional yang dibuat juga harus dibuat dengan tanpa paksaan, dan rasa saling menghormati antara kedua belah pihak. Tak lupa perjanjian internasional yang dibuat tidak membuat salah satu pihak menjadi mencampuri urusan dalam negeri pihak lain, serta baik sebelum perjanjian dibuat dan sesudahnya tiap pihak harus menghormati hak-hak dan urusan dalam negeri masing-masing.

#### **Pasal 8**

Cukup jelas

#### **Pasal 9**

Bentuk laporan pertanggungjawaban adalah tertulis.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas

#### **Pasal 11**

Cukup jelas

#### **Pasal 12**

Hubungan pemerintah atau lembaganya dengan lembaga eksternal adalah hubungan luar negeri, sehingga segala hal yang berhubungan dengan hal tersebut berpegang pada aturan-aturan mengenai hubungan luar negeri.

#### **Pasal 13**

Pendaftaran lembaga eksternal bertujuan untuk mewujudkan keteraturan, ketertiban administrasi, kejelasan status bagi lembaga tersebut, serta perlindungan bagi warga negara KM FK Unand. Pendaftaran dilakukan sekali sebelum kegiatan dilaksanakan, selanjutnya bila akan mengadakan kegiatan lagi cukup meminta izin secara tertulis.

#### **Pasal 14**

Cukup jelas

#### **Pasal 15**

Ayat (1)

Perlindungan yang dimaksud antara lain mendapat kejelasan status dan pengakuan dari negara, berhak meminta bantuan audiensi, advokasi atau mediasi dari pemerintah, menjadi peninjau dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan negara, menyampaikan aspirasinya pada DPM, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan persetujuan dapat berupa persetujuan lisan atau tertulis.

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 21**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 24**

Ayat (1)

Jarak antarperingatan paling lama 1 minggu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 25**

Ayat (1)

Peringatan dapat berbentuk tulisan atau lisan

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas